

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Menurut Undang-Undang No.1 Pasal 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah pengikatan batin seorang pria dengan batin seorang wanita untuk menjadi pasangan suami istri yang dibentuk untuk tujuan membina keluarga yang bahagia dan sesuai dengan perintah Allah SWT.<sup>1</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu النكاح , jika dilihat dari ilmu fiqh, pernikahan disebut dengan istilah *zawaj*. dalam pandangan islam menikah merupakan akad yang sangat penting atau *mitsaqon gholidhan* yaitu suatu perkara yang dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan perintah Allah dan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah bentuk ibadah. Kata lain yang menujukkan pernikahan adalah *al-Zawaj* yang berarti genap, lawan katanya adalah ganjil atau *al farda*, penegrtian ini mengandung beberapa maksud. Diantara maksudnya adalah termasuk 2 tipe atau model yang saling berhubungan yang disebut *al-Zawjani*. Oleh karena itu seorang pria dan wanita disebut dengan istilah *al-Zawjani* atau sepasang.<sup>2</sup>

Menurut terminologi para tokoh fiqh, pernikahan didefinisikan menjadi bermacam-macam. Hal ini terjadi karena setiap mazhab yang dianut mempunyai pengertian masing-masing yang tentunya berbeda dengan penjelasan madzhab lain. Diantaranya:<sup>3</sup>

Pertama, menurut ulama harfiyah, pernikahan merupakan penyelenggaraan pengikatan sebuah janji untuk didapatkannya kenikmatan dunia dan akhirat dari pihak perempuan dan dengan sengaja dilakukan. Kedua, Ulama Malikiyah memberikan penjelasan bahwa pernikahan merupakan

---

<sup>1</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Tarigan, *Hukum perdata islam di Indonesia(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI)*, (Prenada Media, Jakarta, 2004), 274.

<sup>2</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 52.

<sup>3</sup> Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*Ta’lim Vol. 15no. 1 (2021), 28.

penghalalan suatu perkara dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu sehingga bisa mendapatkan kenikmatan dengan pasangan yang bukan mahram, atau melalui sebuah ikrar bisa mendapatkan wanita untuk dijadikan pasangan. Ketiga, Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa pernikahan ialah terperolehnya persetubuhan dengan menggunakan akad berjanjian yang berupa *ankahtuka* “aku menikahkan wahai fulan dengan fulana” atau *tazawwajtu* “aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah”. Keempat, Ulama Hambaliyah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah pengikatan sebuah janji yang dalam tindakannya terdapat ucapan lafadh nikah atau *tazwij* yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup.

Perkawinan merupakan salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah dengan tujuan yang baik untuk hambanya, seperti supaya manusia bisa meneruskan keturunannya, umat islam bisa semakin banyak ada di bumi dan terjaganya kelestarian hidup manusia, hal ini dilakukan sesudah masing-masing pasangan yang akan melakukannya berperan positif terhadap terwujudnya kegiatan perkawinan.<sup>4</sup>

Dengan dilakukannya pernikahan bisa membangun ikatan yang baik antara kedua pasangan yang menikah dan juga keluarga dari kedua pasangan tersebut. Pemberian keturunan merupakan salah satu tujuan dilakukannya pernikahan, berbagai tujuan diadakannya pernikahan seperti supaya terbentuknya menjaga kelesarian hidup manusia dan juga menjaga tali darah kepada para generasi berikutnya. Perkawinan juga bisa digunakan sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Allah (*ta'abudi*).<sup>5</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Sah Nikah

### a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun merupakan segala sesuatu yang harus ada, karena yang menentukan sah atau tidaknya perkara (ibadah) dan segala sesuatu yang termasuk dalam rentetan perkara tersebut, contohnya seperti membasuh kedua tangan dalam

---

<sup>4</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), 2

<sup>5</sup> Nasaiy Aziz dan Muksal Mina, “*Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nika: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 1, No. 1 (2020), 73.

wudlu dan takbiratul ikhrom untuk sholat.<sup>6</sup> Syarat merupakan segala sesuatu yang mesti ada, karena yang menentukan sah atau tidaknya perkara (ibadah) seperti membersihkan badan dari najis ketika hendak melakukan sholat.<sup>7</sup> Sah merupakan segala sesuatu pekerjaan akan menjadi sah apabila telah mencukupi syarat dan rukun yang dibutuhkan.<sup>8</sup>

Rukun dan syarat nikah terdiri atas empat macam sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, yaitu:

1) Calon kedua mempelai

Untuk melangsungkan kegiatan pernikahan perlu adanya calon mempelai sebagai pasangan hidup untuk membangun dan membina keluarga yang harmonis dan bahagia. Calon mempelai ini harus memiliki umur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut UU No. 1 Pasal 71 Tahun 1974, menyebutkan bahwa calon mempelai pria setidaknya berumur 19 Tahun dan menyebutkan bahwa calon mempelai wanita setidaknya berumur 16 Tahun dan tindakan pernikahan dilaksanakan atas kesetujuan dari kedua belah pihak.<sup>9</sup>

2) Wali nikah

Secara etimologis: “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.<sup>10</sup> Wali mempunyai banyak arti antara lain:

- a) Seseorang yang disertai kewajiban mengurus anak yatim, hal ini sesuai dengan hukum adat atau agama, seorang wali berkewajiban untuk mengurus anak yatim sampai anak tersebut berusia dewasa.
- b) Pengasuh mempelai wanita saat akan menikah, yaitu orang yang melakukan akad nikah dengan mempelai pria.
- c) Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
- d) Kepala pemerintah ataupun yang lainnya.

---

<sup>6</sup> Abdul Hamid Hakim, “*Mabadi’ Awwaliyah*”, (Jakarta; Bulan Bintang, 1976), 9.

<sup>7</sup> Wahbah Az Zuhaili, “*Fiqih Munakahat*”, (Jakarta; Bulan Bintang, 2001), 56

<sup>8</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung; Pustaka Setia, 1999), 68.

<sup>9</sup> Saebani Ahmad Beni, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia Indonesia, 2001), 107.

<sup>10</sup> A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 89.

Berikut ini adalah beberapa orang yang sah dalam menjadi wali bagi mempelai wanita, diantaranya:

- a) Bapak;
- b) Kakek (bapak dari bapak mempelai wanita);
- c) Saudara laki-laki yang se ibu seapak dengannya;
- d) Saudara laki-laki yang seapak saja;
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapaksaja dengannya;
- f) Paman dari pihak bapak;
- g) Anak laki-laki dari pamannya pihak bapak;
- h) Hakim;

Berikut ini adalah syarat sahnya seseorang ketika akan menjadi wali dalam pernikahan, diantaranya adalah.<sup>11</sup>

- a) Baligh;

Seseorang yang telah dewasa dan pernah mimpi basah, orang dengan kategori ini sah menjadi seorang wali dalam pernikahan.

- b) Berakal sehat, tidak gila;

Seseorang sah menjadi saksi dalam pernikahan apabila dalam kondisi sehat dan tidak sedang dalam gangguan kejiwaan atau hal lain yang mempengaruhi kesadarannya.

- c) Merdeka;

Merdeka menurut Abu Hanifah dan Syafii, ialah seseorang yang diperbolehkan menjadi saksi dalam pernikahan harus dalam kondisi merdeka dan syarat akan merdeka ini sangat diharuskan. Beliau menilai bahwa akad pada pernikahan yang dilihat oleh dua orang budak, perkara ini dihukumi sah karena hal ini seperti kesahannya akad dalam masalah-masalah selain pernikahan. Dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak terdapat perintah untuk tidak memperbolehkan budak dalam menjadi saksi, selama mereka bisa amanah dan jujur makan boleh-boleh saja dan tidak boleh menolak kesaksiannya.

- d) Laki-laki;

---

<sup>11</sup> A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 90.

Laki-laki berhak menjadi seorang wali, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa: “Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan lain dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri”.

e) Islam

Agama islam merupakan agama seseorang yang boleh menjadi wali, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS At Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>12</sup>

f) Tidak sedang ihram atau umroh

g) Adil

Para saksi yang ada harus memiliki sifat adil, atau dalam artian lain tidak pernah melakukan kegiatan yang menyebabkan timbulnya dosa besar dan kecil dan selalu menjaga marwah. Tetapi dalam bidang menjadi saksi pada perkawinan, menurut Ulama Hanafi saksi tidak harus adil.

h) Dua orang saksi

i) Ijab dan Qobul

---

<sup>12</sup> Al-Qurán Surat At-Taubah ayat 71, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. ASY-SYIFA’, 1992), 167.

Ijab merupakan sebuah tindakan melontarkan pernyataan dari mempelai wanita yang terlebih dahulu diawali oleh wani nikah. Ijab ini hakikatnya adalah sebagai bentuk pernyataan mempelai wanita sebagai bentuk cara untuk tercapainya seorang laki-laki sah menjadi suami. Sedangkan kabul merupakan suatu bentuk penerimaan dari calon pengantin pria atas pengantin wanita. Bentuk dari ungkapan penerimaan adalah berupa mengungkapkan kata-kata yang jelas dan bisa dipahami oleh pengantin laki-laki tersebut sehingga ijab perempuan bisa diterima.<sup>13</sup>

### 3. Hukum, Anjuran dan Tujuan Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklif yang lima yaitu:

- a) Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, dan nafsunya sudah mendesak, menikah ajib dilakukan supaya terhindar dari perilaku perzinahan.
- b) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dan belum adanya nafsu yang mendesak.
- c) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memperbelanjakan calon istrinya
- e) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.<sup>14</sup>

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah.

Banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah:

- a) Pertama sunnah Para Nabi dan Rasul

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul Sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak

<sup>13</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta, kencana, 2005), 63.

<sup>14</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, (Jurnal Vol. 14 No. 2-2021), 189.

ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melaikan dengan izin Allah, Bagi tiap-tiap masaada Kitab”. (QS. Ar-Ra’d: 38).<sup>15</sup>

- b) Kedua, Nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah  
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada orang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar Ruum : 21).<sup>16</sup>

- c) Ketiga, salah satu jalan untuk menjadi kaya  
 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkan orang-orang yang sendirian diantara kamu, daan orang orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi maha Mengetahui. ( QS. An-Nur:32).<sup>17</sup>

- d) Keempat, nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama  
 “Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda.  
 “Orang yang diberi rizqi oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibntu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Al-Qurán Surat Ar-Ra’d ayat 38, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. ASY-SYIFA’, 1992), 256.

<sup>16</sup> Al-Qurán Surat Ar-Ruum ayat 21, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. ASY-SYIFA’, 1992), 116.

<sup>17</sup> Al-Qurán Surat An-Nur ayat 32, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. ASY-SYIFA’, 1992), 142.

<sup>18</sup> A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 8.

e) Kelima, tidak ada pembujangan dalam Islam

Dalam Islam gahirah seksual dilepaskan tanpa adanya batas dan ikatan sebagai bentuk pendirian. Oleh karena itu zina hukumnya haram dan segala hal yang mendekati perbuatan tersebut. Islam juga menentang keras terhadap semua perbuatan yang bertentangan pada ghairah yang sudah ada. Islam menganjurkan umatnya untuk menyegerakan kawin, dan adanya larangan untuk hidup dalam kondisi membujang dan kebiri. Sebagai seorang muslim yang baik kita harus mengikuti ajaran nabi dan mematuhi perintah Allah salah satunya adalah dengan melakukan pernikahan, dan kita dilarang menunda perkawinan apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Seorang muslim dilarang untuk hidup sendiri atas dasar untuk mencurahkan seluruh hidupnya untuk Allah SWT.

Abu Qiblah mengatakan “Beberapa orang sahabat Nabi bermaksud akan menjauhkan diri dari duniawi dan meninggalkan perempuan (tidak kawin dan tidak menggaulinya) serta akan hidup membujang. Maka berkatalah Rasulullah SAW, dengan nada marah lantas ia berkata: “Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur lantaran keterlaluhan, mereka memperketat terhadap diri-diri mereka, oleh karena itu Allah memperketat juga, mereka akan tinggal di gereja dan kuil-kuil Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan Dia, berhajilah, berumrahlah dan berlaku luruslah kamu, maka Allah pun akan meluruskan kepadamu”.<sup>19</sup>

Kemudian, turunlah ayat :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

Artinya : “Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas” (QS. Al-Maidah:87).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 9.

<sup>20</sup> Al-Qurán Surat Ai-Maidah ayat 87, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. ASY-SYIFA’, 1992), 238.

f) Keenam, menikah itu ciri khas makhluk hidup

Pada dasarnya setiap manusia yang ada didunia ini hidup berpasang-pasangan antara satu sama lain. Tindakan melakukan pernikahan merupakan ciri-ciri makhluk hidup, sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Az-Zariyat: 49).<sup>21</sup>

Tujuan menikah sebenarnya tidak hanya untuk melampiaskan hasrat seksualnya saja tetapi juga demi kebaikan lainnya. Berikut ini terdapat berbagai tujuan pernikahan, antara lain:

- 1) Melaksanakan anjuran Nabi SAW dalam sabdanya “Wahai sekalian para pemuda siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah.”
- 2) Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi SAW bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena pada hari kiamat nanti aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain.”
- 3) Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah SWA memerintahkan: “Katakanlah ya Muhammad pada laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka buat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka.” (QS. An-Nur 30-31).<sup>22</sup>

Menurut Supriyadi ketetapan pasal 1 Undang-Undang Pernikahan, pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk

---

<sup>21</sup> Al-Qurán Surat Az-Zariyat ayat 49, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1992), 172.

<sup>22</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, 190.

membangun dan membina rumah tangga yang harmonis dan berbahagia dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Dengan membangun keluarga maka akan terciptanya persatuan dari beberapa individu seperti, suami, istri dan anak. Membina rumah tangga merupakan sebuah hal dalam menjaga kesatuan hubungan antara anggota keluarga dalam sebuah tempat yang disebut dengan rumah. Bahagia merupakan rasa yang muncul karena adanya kerukunan, ketentraman serta keharmonisan dalam membina rumah tangga. Kekal merupakan sesuatu yang terjadi selamanya sampai akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Pernikahan atas dasar ketuhanan yang maha esa berarti pernikahan tersebut terjadi atas dasar menjalankan salah satu perintah Allah supaya memperoleh pahala dariNya.<sup>23</sup>

Selanjutnya dalam suatu perkawinan ada prinsip-prinsip yang diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membangun dan membina keluarga yang bahagia dan bisa bertahan selamanya, oleh karena antara semua anggota keluarganya harus saling mengerti dan memahami, supaya bisa menjaga hubungan yang hangat dan bisa menjadikan keberkahan bagi hidupnya dan keluarganya.
- 2) Menurut Undang-Undang yang ada, menjelaskan bahwa dengan melakukan pernikahan sah menurut hukum agama masing-masing dan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya dan setiap pernikahan seharusnya dilakukan pencatatan seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang ada. Perkawinan seseorang merupakan sebuah upacara penting yang harus dilakukan pencatatan.
- 3) Undang-Undang yang ada mengikuti asas monogami, diperbolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu apabila dikehendaki, karena menurut hukum agama yang ada, diperbolehkan melakukan hal tersebut apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Menjelaskan bahwa seseorang yang akan menikah harus mempunyai jiwa

---

<sup>23</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV. KIARA SCINCE, 2015), 45.

raga yang matang, sehingga bisa dilaksanakannya pernikahan, supaya bisa terwujudnya tujuan-tujuan dalam pernikahan, tanpa adanya fikiran untuk bercerai dan mempunyai momongan yang baik dan sehat. Karena pada hakikatnya orang menikah bertujuan untuk membina rumah tangga yang berbahagia sehingga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur prinsip untuk meminimalisir terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

Kesimpulanya, hak dan kedudukan istri dalam rumah tangga adalah seimbang dengan suami sehingga dalam rumah tangga, jika terjadi sesuatu bisa dicari solusi bersama dan dapat diputuskan bersama juga setiap kebijakan yang ada.

## **B. Swab Antigen sebagai Syarat Nikah di Masa Pandemi Covid 19**

### **1. Pandemi Covid-19**

Merebaknya jenis virus SARS-CoV-2 pada permulaan tahun 2020, menjadi penanda dihadapinya kondisi pandemi bagi negara-negara sedunia. Dalam perjalanannya, kemudian penyakit yang di sebabkan virus ini lebih di kenal dan diresmikan dengan penamaan Covid-19. Persebarannya ke penjuru benua dan negara dunia dimulai dari negara China, di Provinsi Hubei, tepatnya di Kota Wuhan.

Pernyataan kondisi pandemi secara global sebab mewabahnya Covid-19 resmi dikeluarkan tanggal 9 Maret 2020 oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), putusan ini didorong dengan tinjauan pada angka infeksi serta besarnya jumlah kematian sedunia. Situasi yang demikian mendesak tiap-tiap otoritas pemerintahan agar menentukan segera kebijakan serta langkah strategis dan efektif terkait pengurangan dan penghentian infeksi penyakit tersebut yang bisa ditularkan melalui air liur pengidapnya saat bersin ataupun batuk. Lain daripadanya, penyakit yang di maksud di atas bisa pula bertransmisi melalui sentuhan ataupun paparan pada mulut ataupun mata bila berkontak dengan permukaan ataupun benda yang terkontaminasi air liur penderitanya.<sup>25</sup>

*Coronavirus* ialah infeksi sekumpulan virus terhadap sistem pernapasan. Ditinjau dari berbagai kasus, infeksi

---

<sup>24</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 46.

<sup>25</sup> <https://www.halodoc.com/artikel/search/corona%20virus>. Diakses tanggal 07 September 2023 pukul 22.00 WIB.

pernapasan ringan seperti flu yang di karenakan dari virus ini. Akan tetapi, pernapasan berat juga bisa di sebabkan oleh virus ini, di antaranya pneumonia (infeksi paru-paru). Selain virus Corona atau SARS-CoV-2, virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) juga berada dalam kelompok Coronavirus. Walaupun berada di kelompok Coronavirus yang sama dari virus ini, terdapat perbedaan antara SARS dan MERS dengan COVID-19, di antaranya bisa diamati pada cepatnya penyebaran dan keparahan gejala.<sup>26</sup>

a. Penyebab Virus Corona (Covid-19)

Melalui berbagai cara berikut, seseorang bisa tertular COVID-19, yaitu:

- 1) Ketika penderita COVID-19 batuk atau bersin mengeluarkan percikan ludah (droplet) yang tidak sengaja dihirup.
- 2) Setelah memegang benda yang tersentuh cipratan ludah penderita COVID-19 tidak melakukan cuci tangan terlebih dahulu yang kemudian memegang mulut atau hidung.
- 3) Dengan penderita COVID-19 dilakukannya kontak jarak dekat.

Melalui setiap benda yang kerap kali disentuh, virus Corona ini dapat menular, contohnya seperti gagang pintu, uang, atau permukaan meja. Siapa saja dapat terinfeksi dari virus Corona ini. Namun bila terjadi pada ibu hamil, orang lanjut usia, orang yang lemah daya tahan tubuhnya seperti pengidap kanker, perokok efeknya bakal lebih sangat berbahaya atau bahkan fatal.

Sebab menular dengan mudah, teruntuk mereka yang menjaga pasien COVID-19 yakni tenaga medis memiliki risiko tinggi akan terinfeksi virus ini. Maka dari hal tersebut, setiap orang dengan pasien COVID-19 yang sering berkontak, APD (alat pelindung diri) mesti dipakai.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> “Virus Corona”, Alodokter, Diakses tanggal 07 September 2023 pukul 22.00 WIB., <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

<sup>27</sup> “Virus Corona”, Alodokter, Diakses tanggal 07 September 2023 pukul 22.00 WIB., <https://www.alodokter.com/virus-corona>

b. Diagnosis Virus Corona (Covid 19)

Dokter terhadap pasien akan ditanyakan gejala apa yang di alami guna menetapkan apakah virus Corona menginfeksi pasien tersebut. Mengenai tempat tinggal di daerah atau telah berpergian ke wilayah yang terdapat banyak kasus COVID-19 juga akan ditanyakan oleh dokter kepada pasiennya, dan juga apakah dengan orang atau penderita yang terinfeksi terdapat kontak sebelum munculnya gejala.

Kemudian, agar diagnosis bisa dipastikan, beberapa pemeriksaan akan dilakukan dokter, di antaranya:

- 1) Rapid test, guna mendeteksi tubuh yang memproduksi antibodi (IgM dan IgG) sewaktu melawan virus Corona.
- 2) Rapid test antigen, guna mendeteksi antigen, ialah bagian terluar virus yang terdapat proteinnya.
- 3) Swab antigen atau tes PCR (polymerase chain reaction), guna mendeteksi di dalam lapisan hidung apakah terdapat virus Corona.
- 4) CT scan atau Rontgen dada, guna mendeteksi cairan di paru-paru atau infiltrate.
- 5) Tes darah lengkap, guna menguji kadar sel darah putih serta *C reactive protein*.<sup>28</sup>

c. Pengobatan Virus Corona (COVID-19)

Dokter akan memberi saran agar melakukan isolasi mandiri bagi pasien yang memiliki gejala ringan atau tanpa gejala, sembari tiap langkah agar infeksi virus Corona yang menyebar ini bisa dilakukan. Dokter dapat dapat bertindak dengan sebagai berikut:

- 1) Bila gejala berat yang dimiliki pasien, maka bakal dirujuk di rumah sakit rujukan guna melakukan perawatan dan karantina.
- 2) Sesuai dengan kondisi pasien, obat yang aman akan diresepkan oleh dokter guna demam serta nyeri mampu diredakan.
- 3) Pasien bakal dianjurkan guna menjalani isolasi mandiri serta istirahat yang cukup.
- 4) Dianjurkan guna kadar cairan tubuh dijaga dengan banyak minum air putih.

---

<sup>28</sup> “Virus Corona”, Alodokter, Diakses tanggal 07 September 2023 pukul 22.00 WIB, <https://www.alodokter.com/virus-corona>

Adapun pula, bagi pasien yang memiliki gejala berat, akan dirujuk oleh dokter ke rumah sakit rujukan guna melakukan karantina. Metode perawatan yang bisa dilakukan, di antaranya:

- 1) Memberikan infus cairan supaya tetap terhidrasi.
- 2) Memasang alat bantu napas atau ventilator.
- 3) Memberikan obat, mencakup anti peradangan, anti interleukin-6 (IL-6), pengencer darah, redes vir, atau favipiravir.<sup>29</sup>

## 2. Swab Antigen sebagai Syarat Nikah

Sebagai respon atas bahaya yang di sebabkan oleh Covid-19 ini selanjutnya diterapkan sejumlah kebijakan, misalkan pembatasan aktivitas publik, pembatasan mobilitas, social distancing, dan physical distancing.<sup>30</sup> Karena situasi wabah pandemi covid-19 semakin menyebar, pada 3-20 Juli 2021 ditetapkan putusan dilaksanakannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai ketegasan langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk wilayah Bali dan Jawa.<sup>31</sup> Ketentuan lebih lanjut terkait rincian dalam pelaksanaan PPKM Darurat di Bali dan Jawa ini diatur lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri/No.15/ 2021.

Pada masa pemberlakuan kebijakan tersebut Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yaitu Kamaruddin Amin menandatangani Surat Edaran Nomor: P001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat. Pada Surat Edaran tersebut di dapat ketentuan prasyarat akad nikah, yakni dilakukannya Swab Antigen. Hal ini tertuang pada ketentuan khusus nomor 7 yang menyebutkan bahwa kedua saksi, wali nikah, dan kedua mempelai pengantin dalam keadaan sehat dan negatif covid-19 yang dibuktikan dengan Swab Antigen dengan hasil negatif di mana masa berlakunya 1 x 24 Jam menjelang dilaksanakannya

---

<sup>29</sup> “Virus Corona”, Alodokter, Diakses tanggal 07 September 2023 pukul 22.00 WIB, <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

<sup>30</sup> Chetty, R., Friedman, J.N., Hendren, N. and Stepner, M. “*Real-time economics: a new platform to track the impacts of Covid-19 on people, businesses, and communities using private sector data*”, NBER Working Paper, Vol. 274, (2020). 23.

<sup>31</sup> Harris Y. P. Sibuea. “*Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Jawa-Bali*”, Vol. XIII, No.13 (2020). 47.

perkawinan.<sup>32</sup> Dapat diketahui bila individu terinfeksi coronavirus dengan memperhatikan indikasi adanya antigen pada tubuhnya yang bisa dilakukan lewat pengecekan swab antigen. Sehingga dengan melakukan tes Swab Antigen ini dapat diketahui hasil pemeriksaan Covid 19.<sup>33</sup>

## C. Masalah Mursalah

### 1. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalah dan mursalah. Dilihat dari sisi etimologis, kata masalah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi'1 (verb), yaitu صلح (saluha). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, disamping kata masalah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masâlih jama', plural).<sup>4</sup> Kata masalah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah.<sup>34</sup>

Secara etimologis, kata masalah memiliki arti: manfa'ah (منفعة), faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yûsuf Hamid al-, Alim, dalam bukunya al-Maqâsid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah menyatakan bahwa masalah itu memiliki dua arti, yaitu arti majazidan haqiqi. Yang dimaksud dengan makna majazidi sini, kata al-, Alim, adalah suatu perbuatan (al-fi'1) yang di dalamnya ada kebaikan (saluha) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna majazi ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemandirian.

Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna masalah seperti ini merupakan lawan dari mafsadah karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna masalah secara majazi ini secara jelas dapat

---

<sup>32</sup> Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknik Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. hlm 2.

<sup>33</sup> Mahardini Nur Afifah, "Perbedaan Swab Antigen dan PCR dalam Tes Covid 19", Kompas.com, 24 Maret 2021, Diakses tanggal 07 September 2023 pukul 22.00 WIB..

<sup>34</sup> Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), 348.

ditemukandalam kitab-kitab ma‘ajim allugah,seperti kamus al-Muhitdan al-Misbahal-Munir.

Sedangkan yang dimaksud dengan makna masalah secara haqiqiadalah masalah yang secara lafaz memiliki makna almanfa’ah.Makna seperti ini berbeda dengan makna majazi. Makna seperti ini dapat dilihat dalam mu‘jam al-Wasit, bahwa almasalah as-salah wa an-naf‘. Kalau saluha, kata al-,„Alim pasti hilang kerusakan karena itu, kata saluha asy-syai’ itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (munâsib).

Berdasarkan makna ini, al-,„Alim memberikan contoh, misalnya, pena itu memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, almasalah dalam pengertian majazi adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan almasalah dalam pengertian haqiqiadalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.<sup>6</sup> Di sini al-,„Alim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana.

Maslahah mursalah ialah konsep yang penamaanya memakai susunan kedua istilah penyusunnya, yakni masalah istilah ini sudah sangat akrab di telinga orang Indonesia; serta mursalah. Istilah masalah memiliki bentuk jamak dalam kata mashalih di mana berdasar etimologinya mengartikan kegunaan, kebaikan, kebagusan, faedah, ataupun manfaat.<sup>35</sup> Adapun kata *al-aslu* merupakan akar dari istilah masalah, yang berlaku sebagai bentukan nomina yang berasal dari derivasi bentukan verbanya yakni saluha dan salah. Berdasar perspektif morfologi (ilmu saraf), istilah “masalah” memiliki kesamaan makna serta kesatuan pola dengan “manfa’ah”. Adapun dalam bahasa Indonesia di dapat istilah serapan yang berakar pada keduanya yakni kata ‘manfaat’ dan ‘maslahat’.<sup>36</sup>

Maslahah mursalah bila dilihat secara morfologis memiliki susunan sebagai frasa yang dibentuk oleh kata Masalahah serta Mursalah. Kata masalahah ialah bentuk nomina yang berasal dari derivasi verba dalam kosakata arab, yakni: *Salaha-yastuhu-salhan-maslahatan*, di mana makna yang dikandungnya ialah entitas dengan muatan kebermanfaatn atau kebaikan.<sup>37</sup> Sementara

---

<sup>35</sup> Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-‘Arab*, Juz VIII, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), 348.

<sup>36</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.

mursalah ialah derivasi bentukan kosakata verba di mana mendapat penafsiran sebagai isim maf'ul, yakni: *Arsalauyursiluirsalan* dengan kandungan makna dipergunakan (dipakai), dikirim, ataupun diutus. Karenanya dalam penggabungan keduanya sebagai "*Maslahah Mursalah*" bisa di mengerti makna yang menjelaskan penggunaan ataupun penerapan asas kebermanfaatan (kemaslahatan) dalam penetapan suatu hukum Islam. Atau pun memaknai segala tindakan di mana padanya di kandung muatan norma kebermanfaatan (kebaikan).<sup>38</sup>

Hukum yang diwujudkan berdasar syar'i atas sebuah kebermanfaatan menjadi pemaknaan dari istilah al-maslahah almursalah bila mengacu pada pandangan ahli ushul fiqh. Pada nya tidak di dapat dalil yang menyalahkan ataupun membenarkan. Sebab inilah, almaslahah al-mursalah dikatakan mutlak sebab ketiadaan dalil pelarangan serta pembenarannya.<sup>39</sup> Imam Al-Ghazali menyatakan menurut akarnya masalah bisa diartikan entitas (ihwal) yang menghindarkan kerusakan (mudharat) serta secara bersamaan menghadirkan kebermanfaatan.<sup>40</sup>

Imam Asy-Syatibi menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian kehidupan akhirat yang dilaksanakan lewat penegakan hidup di dunia ialah pemahaman dari Maslahah. Oleh karenanya, tiap-tiap hal di mana pada nya terkandung kebermanfaatan duniawi namun tidaklah mengandung kebermanfaatan akhirat, maka berdasar tujuan syariat suatu hal yang demikian bukan tergolong sebagai *Maslahah*.<sup>41</sup>

Berdasar pada sejumlah pengertian sebelumnya terkait makna *masalahah* yang diungkapkan serta disampaikan dengan perumusan yang berlainan bisa didapat kesimpulan bahwa masalahah ialah sesuatu yang bernilai kebaikan serta terdapat penerimaannya oleh akal sehat sebab menghindarkan kerusakan (keburukan) sekaligus, dalam waktu bersamaan, menghadirkan kebermanfaatan, serta tidak pula pada nya di dapat pertentangan pada syara' ketetapan hukum.

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 332.

<sup>39</sup> Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam, Juz 3* (Riyad: Muassasah Al Halabi, 1972), 142.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 335.

<sup>41</sup> Hamka Haq, Al-Syathibi, *Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta : Erlangga, 2007), 81.

## 2. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Berdasar pada sejumlah kajian serta penjelasan keterangan yang ada pada beragam nash yang terkandung pada hadist dan Al-qur'an bahwa dalam mengistinbatkan beragam hukum syariat Islam di cakup pula sejumlah pertimbangan di mana salah satunya unsur kemaslahatan. Perihal ini bisa dilihat berdasar firman Allah SWT. pada surah Al-Baqarah Ayat (185):

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."<sup>42</sup>

## 3. Macam serta Tingkatan Masalah Mursalah

Pada bahasan kali ini, *masalah mursalah* dibagi berdasarkan sejumlah dimensi penggunaannya terhadap pengambilan hukum; serta di muat pula macam-macamnya, yakni:

- a. Berdasar dimensinya *masalah mursalah* memiliki posisi sebagai *hujjah* pada penetapan hukum, secara umum diketahui ketiga ragam kategori tingkatan bila mengacu pada pendapat Imam Asy-Syatibi, yaitu: *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.

### 1) *Dharuriyah*

Dimensi ini mengacu pada derajat keeratan *masalah* pada penjagaan kehidupan dunia maupun akhirat, karenanya kestabilan kemaslahatan duniawi serta keagamaan sangat terpengaruh pada realisasi dari *masalah dharuriyah*.<sup>43</sup>

Terdapat sejumlah lima dimensi ihwal yang menjadi wadah manifestasi keutuhan penjagaan faedah duniawi dan akhirat dalam masalah *dharuriyah*, yakni: akal, harta, keturunan, jiwa, dan agama. Adapun rincian perihal kelimanya ialah:

- a) Terkait dengan perihal penjagaan agama, disyariatkan keharusan iman pada sejumlah rukun Islam oleh Allah SWT yakni, diperintahkannya pelaksanaan sholat, penunaian zakat, berhaji, berpuasa, tercakup pula syariat yang memerintahkan

---

<sup>42</sup> Al-Qurán Surat Al-Baqarah ayat 185, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1992), 67.

<sup>43</sup> Abi Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Darul Kutubal-Ilmiyah, 1991), 221.

syiar keislaman, keharusan untuk berjihad bila kedudukan agama mendapat ancaman, kemudian pemberlakuan hukuman bagi kaum murtad serta sejumlah syariat lain yang dijadikan tonggak berdirinya Islam.

- b) Satu di antara manifestasi bentuk penjagaan jiwa ialah pada penetapan syariat pernikahan, terdapat pula ditetapkannya hukum larangan untuk konsumsi makanan yang haram serta hukum wajibnya untuk konsumsi makanan yang halal. Kemudian bentuk lainnya ialah penjagaan bagi keturunan yang mana terlindungi dengan dilarangnya tindak aborsi ataupun perzinahan serta dibentuknya syariat yang mengesahkan pernikahan.<sup>44</sup>
- c) Terkait pada perihal penjagaan harta, dibolehkan beragam bentuk transaksi dengan persyaratan di mana tidak diperkenankan segala tindakan yang merugikan seorang di antara ataupun kedua pihak yang bertransaksi yang mana ketetapanannya datang dari Allah SWT. Begitupun di dapat pula pelarangan keras setiap penguasaan barang tanpa izin pemilik serta ditetapkannya syariat hukuman yang diperuntukkan bagi pelakunya. Sementara perihal akal, penjagaannya dilaksanakan dengan ditetapkannya syariat pelarangan atau pengharaman khamr (minuman keras) serta zat apapun yang mampu menjadikan seseorang hilang kewarasannya.

## 2) *Hajiyah*

Pada dimensi yang demikian masalah bertindak sebagai kebutuhan umat supaya bisa terbebas dari kesulitan ataupun kesusahan yang mungkin akan terjadi, seandainya tanpa realisasi masalah ini tidak akan menyebabkan kerusakan tatanan hidup umat secara luas, melainkan sebatas menjadikan umat terjebak pada situasi kesempitan dan kesukaran.<sup>45</sup>

Misalkan berkenaan ruang lingkup peribadatan, disyariatkan oleh Allah untuk ditetapkan rukhshah (pengecualian) terkait pelaksanaan sejumlah ibadah

<sup>44</sup> Abi Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, 222.

<sup>45</sup> Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Darul Fikr, 1993),

dengan ketentuan spesifik, misalkan bila tengah bepergian (*safar*) dan dalam kondisi sakit berat hingga menyulitkannya beribadah.<sup>46</sup> Sebagai kasus nyata yang seringkali kita temukan ialah saat bulan Ramadhan di mana semua umat berpuasa, di mana bila seseorang tengah sakit maka diperbolehkan baginya untuk berbuka dan menyudahi puasa.

### 3) *Tahsiniyah*

Dimensi yang demikian terkait pada *masalah* dengan posisinya sebagai pembentuk hidup umat yang unggul dalam adat kebiasaan ataupun perilakunya, sekaligus menghindarkan dirinya dari lingkungan, keadaan, ataupun situasi yang tidak diperkenankan ataupun dilaknat. Akan tetapi perlu diperhatikan, meski dengan tanpa realisasi utuh *masalah tahsiniyah* tidak akan berakibat kerusakan pada tatanan hidup umat secara luas serta tiada pula mereka terjebak pada lubang kesempitan dan kesukaran. Ranah manifestasi pada *masalah tahsiniyah* dapat digolongkan pada aspek *jinayah, muamalah, 'adah, dan ibadah.*

- a) Pada aspek peribadatan, dalam aturan keislaman disyariatkan keharusan bagi kaum wanita agar menutupi auratnya serta disunnahkan tindakan-tindakan kebajikan misalkan sedekah.
- b) Pada aspek terkait 'adah, didapati Sunnah penerapan tata cara serta adab baik ketika makan/minum, misalnya memakai tangan kanan, dilakukan dengan duduk dan secara perlahan (tidak terburu-buru).
- c) Pada aspek yang terkait muamalah, disyariatkan oleh Allah pelarangan tindakan israf serta transaksi pembelian ataupun penjualan barang najis.
- d) Pada aspek yang berkaitan dengan jinayah didapati syariat pelarangan bagi pembunuhan anak-anak serta wanita pada saat kondisi perang.<sup>47</sup>

Setelah di kenal beragam tingkatan yang ada pada *masalah* terkait pemakaiannya sebagai *hujjah*, selanjutnya diketahui pula adanya ketiga ragam *masalah* bila mengacu pada pendapat imam AlGhazali, yakni: *masalah al-mursalah, al-mulghah, dan mu'tabarah.*

<sup>46</sup> Abi Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, 222.

<sup>47</sup> Abi Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, 223.

a) *Maslahah mu'tabarah*

Jenis yang penunjukan serta pembenarannya terdapat pada dalil ataupun nash tertentu. *Maslahah* yang semacam inilah kemudian di kenal dengan *maslahah mu'tabarah*. Jenis yang demikian terdapat pembenarannya supaya bisa dijadikan *hujjah* penetapan syariat Islam.<sup>48</sup> Seperti bentuk kemaslahatan di mana terdapat keharusan bagi kepastian realisasinya. Keberadaan kondisi diwajibkannya realisasi yang di maksud terdapat petunjuknya sebagai syari' yang datang dari Allah dimana termuat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat (178) perihal penerapan qishas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْمُرْتَدُّ بِأَخِيهِ وَاعْتَدُوا بِأَنفُسِكُمْ كَيْفَ دَأَّيْتُمُوهَا يُهَدَىٰ لَهُ سُبُلُ الْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
لَا تُؤْتِيهِمْ خَيْرًا فَمَا يُبَايِعُوا لَهُمْ وَأَسَدُوا لَهُمْ وَكَفَّ يَدَهُمْ عَنِ الْمُجْرِمِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْقِتْلِ يُغْلَبُونَ عَلَيْهِمْ وَأَلْجَأُوا بَعْضَ الْأَخِيَّةِ إِلَى الْقِتْلِ فَكُلٌّ مِنَ الْأُمَّمِ مُعْتَدٍ لَكُمُ الْعَذَابُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".<sup>49</sup>

b) *Maslahah mulghah*

Pada *maslahah* ini terdapat pengguguran ataupun pembatalan sebuah masalah sebab ketentuan pada dalil ataupun nash tertentu. Jenis ini kemudian diketahui dengan sebutan masalahat mulghah. Pada ragam yang demikian tidak di dapat kapasitas agar bisa diposisikan sebagai

<sup>48</sup> Al-Gazali, diterjemahkan Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Al-Mustashfa min Ilm Ushul*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), 134.

<sup>49</sup> Al-Qurán Surat Al-Baqarah ayat 178, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1992), 67



Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

c) *Al-maslahah al-mursalah*

Ragam yang demikian terkait pada bentuk *masalahah* di mana tidak di dapat dukungan dari dalil ataupun *nash* yang menggugurkan, menolak, maupun membenarkannya. Ragam yang demikian kemudian disebutkan dalam pengistilahan *masalahah mursalah*. Pada arti jelasnya bahwa tidak ditemukan petunjuk pada *nash* baik dalam derajat nau' (macam) ataupun jins (jenis).<sup>52</sup> Kedudukannya yang tidak didukung oleh spesifikasi keabsahan menjadi kaitan bagi pembatalan ataupun pemberlakuan sebuah *masalahah* yang menjadikannya sebagai ragam *al masalahah al-mursalah*. Jenis yang demikian yang kemudian dijadikan dalil pengkajian hukum Islam berdasarkan pandangan ulama' ushul fiqh.

#### 4. Persyaratan dalam Penggunaan Metode Masalahah Mursalah pada Ijtihad

Mayoritas ulama berada pada kesepakatan bahwa terkait ijtihad yang dilakukan dengan memakai metode *masalahah mursalah* harus memadai sejumlah persyaratannya. Berkenaan persyaratan yang ditetapkan dalam pemakaian metode yang demikian (*masalahah mursalah*) hanya bisa dipakai ketika di dapat ketiadaan acuan penentuan hukum yang tidak ditemukan pada *nash*.

Sementara sejumlah spesifikasi pemakaian metode yang demikian dalam ijtihad dikhususkan pada sesuatu yang berkaitan dengan:

- a. *Maslahah mursalah* harus memiliki urgensi secara umum dan hakiki serta bukan berkarakteristik *wahamiah* (pengandaian) yang berarti diterima oleh logika bahwasanya secara nyata mampu didatangkan kebermanfaatannya atasnya bagi umat manusia serta dapat menghindarkan mereka secara menyeluruh dari kemudharatan.
- b. Penilaian kebenaran manfaat ataupun faedahnya dalam penentuan tiap-tiap hukum bisa diterima oleh akal sehat sebagai bentuk putusan yang selaras pada tujuan serta maksud syara'.

---

<sup>52</sup> Al-Gazali, *Al-Mustashfa min Ilm Ushul*, 136.

- c. Tidak berseberangan pada ketentuan serta keberlakuan dalil syara' sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, yang terdapat dalam ijma' ulama pendahulu, ataupun nash dalam Sunnah dan Al-Qur'an.
- d. *Maslahah mursalah* yang diterapkan hanya pada batasan-batasan keadaan spesifik di mana di dapat kebutuhannya, yang berarti harus ada upaya sebagai penghindaran serta pembebasan umat manusia dari jurang kesempitan.<sup>53</sup>

## 5. Kekuatan Hujjah Maslahah Mursalah

Bila beracuan pada pengkajian amal fuqaha' para sahabat, As-Sunnah, Al-qur'an yang di dalamnya terdapat sejumlah nash sejumlah hukum dan syari'at, maka *Maslahah Mursalah* merupakan sumber fiqh yang mendapat pengakuan. Asal hukum yang demikian bisa menjadi wadah perkembangan sejumlah peristiwa juga kasus, serta mampu menghadirkan dinamika sekaligus fleksibilitas fiqh, yang mana tiada terhenti pada sebuah batasan saja serta tiada pula penolakan bagi kemaslahatan hakiki yang hukumnya tidak dihadirkan oleh para pembuat syari'at (syar'i). Meski dalam kadar penggunaan yang berbeda, istinbat terkait penggunaan metode *maslahah mursalah* pada penetapan hukum oleh Ulama fiqh pun juga dilakukan.<sup>54</sup>

Sejumlah landasan dalam penggunaan masalah mursalah sebagaimana diungkapkan oleh mayoritas ulama ialah sebab;

- 1) Pertambahan serta perkembangan wujud kemaslahatan bagi umat yang senantiasa menyertai beragam keperluan yang dipunyai mereka. Andaikata tidak ada perhatian terhadap perkembangan sejumlah kemaslahatan yang dimaksud, sementara perhatian diberikan sebatas pada bentuk yang ditunjukkan dalam nashnya semata, maka tentu tidak sedikit dari kemaslahatan manusia akan mendapati kekosongannya terkait bentuk syari'at serta hukum yang mengikatnya pada berbagai masa dan wilayah sebab tidak di dapat penyertaannya dengan berkembangnya kemaslahatan umat. Sedangkan maksud ditetapkannya syari'at ialah demi

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 337

<sup>54</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syariat*, (Jakarta: Robbani Press. 2008). 256.

perwujudan kemaslahatan umat pada tiap masa serta wilayah.<sup>55</sup>

- 2) Berdasar pada pengkajian bahwasanya aturan, hukum dan putusan yang ditetapkan oleh para imam mujtahidin, tabi'in, dan sahabat ialah demi perwujudan kemaslahatan secara kolektif dan menyeluruh. Misalkan:
  - a) Kebijakan sebagaimana ketetapan yang berasal dari Abu Bakar ra, perihal pengumpulan wahyu Allah serta pengumpulan kesemua ayat dalam lembaran yang kemudian membentuk kitab Al-Qur'an, penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah penerus sepeninggalnya, pernyataan perang pada individu yang menolak pembayaran zakat.
  - b) Ketetapan Umar bin Khattab ra perihal disahkannya pengucapan sekaligus dalam kasus talak tiga, di mana tujuan penetapan yang demikian ialah supaya tiap-tiap orang berhati-hati dan tidak dengan mudahnya mengucapkan kata talak, putusan terhadap pemberhentian diberikannya zakat bagi para Muallaf, kebijakan terkait pengadaan aturan perpajakan, serta ketetapan untuk meniadakan bentuk hukuman potong tangan dalam kasus pencurian di mana diketahui pelakunya terjebak masa kesulitan ekonomi dan kelaparan.
  - c) Upaya Utsman bin Affan ra dalam mempersatukan umat muslim agar berpatokan pada satu mushaf, melakukan syiar baginya serta selanjutnya melakukan pembakaran lembaran yang tersisa selainnya.
  - d) Langkah-langkah para ulama Malikiyah terkait pengasingan serta penahanan individu dengan status tertuduh, supaya di dapat pengakuan darinya atas suatu pelanggaran yang sudah dilakukannya.<sup>56</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

1. Eka Febrianti - Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung - Skripsi tahun 2020 yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah*". Pada skripsi tersebut peneliti membahas mengenai syarat dalam perkawinan

---

<sup>55</sup> Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islam*, (Bandung: ALMa'arif. 1993), 107.

<sup>56</sup> Muchtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islam*, 108.

calon pengantin harus memenuhi beberapa persyaratan administratif pada KUA (Kantor Urusan Agama). Di antara persyaratan administratif yang dimaksud ialah pengecekan kondisi kesehatan kedua mempelai dengan beracuan pada instruksi bersama perihal Imunisasi TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon mempelai yang akan menikah yang dikeluarkan Departemen Kesehatan lewat Dirjen PPM PLP dan Departemen Agama lewat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/No.02/1989.<sup>57</sup>

Persamaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang direncanakan peneliti terletak pada bahasan studi yang mengambil ruang lingkup dimensi persyaratan administratif pelaksanaan pernikahan dengan pengecekan kesehatan. Sedangkan perbedaan diantara keduanya terletak pada persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam pengkajian. Penelitian pendahulu difokuskan seputar pelaksanaan persyaratan administratif pernikahan dengan Imunisasi Suntik TT (*Tetanus Toksoid*) sebagai bentuk pengecekan kesehatan sebagaimana penjelasan pada muatan instruksi bersama perihal Imunisasi TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon mempelai yang akan menikah yang dikeluarkan Departemen Kesehatan lewat Dirjen PPM PLP dan Departemen Agama lewat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/No.02/1989. Sementara fokus permasalahan pada penelitian peneliti adalah ketetapan diwajibkannya *Swab Antigen* sebagai prasyarat bagi akad nikah di KUA Kecamatan Batangan Pati dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi semasa Pandemi Covid-19 yang di dasarkan pada Surat Edaran Nomor: P001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat.

2. Nurul Imanawati - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang – Skripsi tahun 2021 ini berjudul “*Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Tes Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)*”. Pada penelitian tersebut terdapat pembahasan berkenaan kewajiban melaksanakan pengecekan kesehatan sebelum menikah sebagaimana telah diputuskan dengan instruksi bersama perihal Imunisasi TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon mempelai yang akan menikah yang dikeluarkan Departemen Kesehatan lewat Dirjen PPM PLP dan

---

<sup>57</sup> Eka Febrianti , “*Perspektif Hukum Islam tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). 14.

Departemen Agama lewat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/No.02/1989.<sup>58</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi peneliti terletak pada dimuatnya bahasan pengkajian seputar prasyarat sebelum nikah di KUA Kecamatan melalui dilaksanakannya pengecekan kesehatan. Sementara perbedaan yang dimuat diantara keduanya ialah penelitian peneliti terkait maksud pokok dilaksanakannya serta jenis pengecekan kesehatan. Berdasar penelitian terdahulu tersebut penerapan prasyarat nikah dengan pengecekan kesehatan dimaksudkan demi perlindungan khalayak terhadap infeksi penyakit membahayakan serta penjaminan kondisi kesehatan kelahiran bakal anak keturunan dari kedua mempelai.

Sementara dalam kajian peneliti pengecekan kesehatan dilaksanakan lewat *Swab Antigen* yang dijadikan prasyarat nikah yang menunjukkan bebasnya mempelai dari Covid-19 dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam menjelang prosesi perkawinan. Mengenai maksud pelaksanaan putusan yang dimaksud ialah demi terjaganya khalayak dari infeksi Covid-19.

Sementara dalam penelitian peneliti menetapkan pelaksanaan studi dengan berlokasi di Kabupaten Pati, tepatnya di KUA Kecamatan Batangan. Terdapat pula pembeda yang lain yakni terkait tinjauan ataupun sudut pandang pertimbangan teoretis yang menjadi dasar. Penelitian pendahulu tersebut difokuskan pada sudut pandang *Maqashid Syari'ah*, sementara penelitian peneliti dilaksanakan dengan menggunakan sudut pandang *Maslahah Mursalah*.

3. Tri Angga Pamungkas – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto – Skripsi tahun 2020 ini berjudul “*Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)*”. Pada tulisan tersebut peneliti membahas mengenai Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan sebagai syarat pernikahan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan setidaknya terdapat sepuluh jenis pengecekan kesehatan yang mesti dijalani sebagai prasyarat nikah. Di antaranya seperti pengecekan sperma, pengecekan

---

<sup>58</sup> Nurul Imanawati, “*Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tes Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)*”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021), 12.

penyakit seksual menular, pengecekan keseluruhan kesehatan, cek alergi sperma, pengecekan ovarium pengecekan bentuk Rahim, pengukuran kadar panggul, pengecekan hormon, vaksin TT, dan pengecekan TORCH.<sup>59</sup>

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada objek lokasi yang dipilih yaitu Kantor Urusan Agama. Sementara perbedaan yang di muat di antara keduanya terdapat pada pusat perhatian atas pokok persoalan studinya. Penelitian pendahulu tersebut difokuskan pada keharusan prasyarat nikah dengan pengecekan kesehatan, diantaranya pengecekan sperma, pengecekan penyakit seksual menular, pengecekan keseluruhan kesehatan, cek alergi sperma, pengecekan ovarium pengecekan bentuk Rahim, pengukuran kadar panggul, pengecekan hormon, vaksin TT, dan pengecekan *TORCH*.

Sedangkan fokus permasalahan pada penelitian peneliti adalah prasyarat nikah berupa pemeriksaan uji *Swab Antigen* dengan masa keberlakuan setidaknya minimal 1 x 24 Jam semasa Pandemi Covid-19. Perbedaan kedua terletak pada lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) yang dipilih yaitu pada penelitian ini KUA yang dipilih adalah KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga. Sedangkan pada penelitian peneliti memilih lokasi KUA Kecamatan Batangan Kabupaten Pati sebagai objek penelitian. Perbedaan yang lain terkait dengan tinjauan atau sudut pandang pertimbangan teoretis yang diadopsi. Penelitian pendahulu tersebut diarahkan pada sudut pandang hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif *Masalah Mursalah*.

4. Moh. Rafi Riyawi – STAI Hubbulwathon Duri – skripsi tahun 2021 yang berjudul penundaan perkawinan di masa pandemi Covid-19 perspektif mashlahah.<sup>60</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang direncanakan peneliti terletak pada bahasan teori menggunakan masalah mursalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini membahas tentang penundaan perkawinan membahas tentang swab antigen mengacu pada SE

---

<sup>59</sup> Tri Angga Pamungkas, “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020), 14.

<sup>60</sup> Mohd. Rafi Riyawi, “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Mashlahah”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Volume 3, Nomor 2 Juni 2021).

- No: P-003/DJ.III/HK.007/04/2020 sedangkan peneliti menggunakan SE No: P-001/DJ.III/HK.007.07/2021.
- Muhammad Sholeh- UIN Sultan Syarif Kasim- skripsi tahun 2022 ini berjudul Penundaan Perkawinan di Masa Darurat Covid-19 (Analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-003/DJ.III/HK.007/04/2020) Perspektif Maqashid Al-Syari'ah karya Muhammad Soleh.<sup>61</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya penelitian ini membahas tentang penundaan perkawinan mengacu pada SE No: P-003/DJ.III/HK.007/04/2020 sedangkan peneliti menggunakan SE No: P-001/DJ.III/HK.007.07/2021. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif maqasid syariah sedangkan peneliti menggunakan teori masalah mursalah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Febrianti - Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung - Skripsi tahun 2020 yang berjudul <i>"Perspektif Hukum Islam tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah pada masa pandemi COVID-19"</i> .	Persamaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang direncanakan peneliti terletak pada bahasan studi yang berfokus pada penerapan persyaratan administratif pelaksanaan pernikahan dengan pengecekan	- Pembeda yang diketahui di antaranya pada pokok persoalannya di mana penelitian pendahulu tersebut difokuskan pada persyaratan administratif pernikahan dengan dijalannya Suntik TT (tetanus toksoid). - Sementara pokok persoalan dalam penelitian penulis

<sup>61</sup> Muhammad Soleh, *"Penundaan Perkawinan di Masa Darurat Covid-19 (Analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-003/DJ.III/HK.007/04/2020) Perspektif Maqashid Al-Syari'ah"*, Tesis Magister Hukum Keluarga, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), hlm. 1- 106.

		kehatan.	terkait prasyarat pernikahan semasa pandemi Covid-19 di mana kedua mempelai wajib terbebas dari infeksi yang dibuktikan dengan <i>Swab Antigen</i> dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam.
2.	Nurul Imanawati - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang – Skripsi tahun 2021 ini berjudul <i>“Tinjauan Maqashid Syari’ah Dimasa COVID-19 Terhadap Tes Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”</i> .	Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi peneliti terletak pada dimuatnya bahasan pengkajian seputar persyaratan sebelum nikah di KUA Kecamatan dengan dilaksanakannya pengecekan kesehatan.	Dalam penelitian pendahulu terdapat ketentuan diwajibkannya kedua mempelai menjalani pengecekan kesehatan sebelum pernikahan yang disesuaikan pada instruksi bersama perihal Imunisasi TT ( <i>Tetanus Toksoid</i> ) bagi calon mempelai yang akan menikah yang dikeluarkan Departemen Kesehatan melalui Dirjen PPM PLP dan Departemen Agama melalui Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/No.02/1989. Sementara dalam penelitian penulis ialah perihal keharusan bagi kedua mempelai untuk terbebas dari Covid-19 semasa pandemi yang dibuktikan

			<p>lewat uji <i>Swab Antigen</i> sebagai prasyarat nikah dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam menjelang prosesi perkawinan yang didasarkan pada Surat Edaran Nomor: P001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan kedua berkenaan pemilihan tempat pelaksanaan penelitian di antara keduanya dimana penelitian pendahulu dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Jepara, Kecamatan Keling, tepatnya di Desa Kaligarang. Sementara penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan berlokasi pada Kabupaten Pati, tepatnya di KUA Kecamatan Batangan.</li> <li>- Perbedaan yang lain terkait dengan tinjauan ataupun sudut pandang</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>pertimbangan teoritis yang diadopsi. Kajian pendahulu menggunakan sudut pandang hukum Islam, sementara, penelitian penulis di dasarkan pada sudut pandang <i>Maslahah Mursalah</i>.</p>
3.	<p>Tri Angga Pamungkas – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto – Skripsi tahun 2020 ini berjudul “<i>Pemeriksaan Swab Antigen Pra Nikah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)</i>”.</p>	<p>- Persamaan penelitian pendahulu jika disandingkan dengan penelitian penulis ialah dimasukkannya muatan pembahasan kajian terkait persyaratan administratif pernikahan dengan dijalani pengecekan kesehatan bagi kedua mempelai di KUA Kecamatan.</p> <p>- Persamaan kedua terletak pada objek lokasi yang dipilih yaitu Kantor Urusan Agama.</p>	<p>Perbedaan di antara penelitian pendahulu dengan penelitian penulis ialah pada pokok persoalannya. Pada penelitian pendahulu pelaksanaan studi difokuskan pada keharusan pengecekan kesehatan yang harus dijalani kedua mempelai menjelang pernikahannya, di antaranya pengecekan sperma, pengecekan penyakit seksual menular, pengecekan keseluruhan kesehatan, cek alergi sperma, pengecekan ovarium pengecekan bentuk Rahim, pengukuran kadar panggul, pengecekan hormon, vaksin TT, dan pengecekan TORCH.</p> <p>Sedangkan</p>

			<p>fokus permasalahan pada penelitian penulis adalah pemeriksaan uji <i>Swab Antigen</i> sebagai prasyarat nikah dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam yang diterapkan semasa Pandemi Covid-19.</p> <p>- Perbedaan kedua terletak pada lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) yang dipilih yaitu pada penelitian ini KUA yang dipilih adalah KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga.</p> <p>Sedangkan pada penelitian penulis memilih lokasi KUA Kecamatan Batangan Kabupaten Pati sebagai objek penelitian.</p> <p>- Perbedaan yang lainnya ada pada tinjauan ataupun sudut pandang pertimbangan teoretis. penelitian pendahulu di dasarkan pada sudut pandang hukum Islam, sementara penelitian penulis di dasarkan pada bahasan sudut</p>
--	--	--	--

			pandangan konsepsi <i>Maslahah Mursalah.</i>
4.	Moh. Rafi Riyawi-STAI Hubbulwathon Duri. Skripsi tahun 2021 ini berjudul “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Mashlahah”	- Menggunakan perspektif mashlahah	- Membahas tentang penundaan perkawinan sedangkan-penelitian yang sedang dilakukan membahas tentang tes swab. - Mengacu pada SE No.: P003/DJ.III/HK.007/04/2 020 sedangkan peneliti menggunakan SE No.: P001/DJ.III/Hk.007/07/2 021
5.	Muhammad Soleh-UIN Sultan Syarif Kasim. Skripsi tahun 2022 ini berjudul penundaan “Perkawinan di masa darurat Covid-19 (Analisis-Surat Edaran DirjenBimas Islam No: P003/DJ.III/HK.007/04/2020) Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”	-	- Membahas tentang penundaan perkawinan - Mengacu pada SE No.: P003/DJ.III/HK.007/04/2 020. Sedangkan peneliti menggunakan SE No.: P001/DJ.III/Hk.007/07/2 021. - Menggunakan perspektif maqashid alsyari’ah sedangkan penelitian yang peneliti tulis menggunakan perspektif masalah

			mursalah.
--	--	--	-----------

### E. Kerangka Berfikir

Pernikahan menurut Islam dan undang-undang memiliki prinsip dan tujuan yaitu untuk membangun rumah tangga yang berbahagia serta sejahtera dalam menjalani hidup dan bisa mendapatkan keturunan demi bisa menjaga eksistensi umat beragama Islam. Hal yang diperlukan untuk menyelenggarakan pernikahan bukan sekedar materi saja tetapi juga adanya tuntutan untuk siap baik secara lahir maupun batin.<sup>62</sup>

Berbeda dengan pernikahan di masa Covid-19 khususnya di masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), Pada saat masa PPKM Darurat pemerintah menerbitkan Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya dimuat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat. Sehingga swab antigen dijadikan syarat administrasi sebelum melaksanakan akad nikah dan aturan dalam melaksanakan akad nikah. Seperti orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak boleh lebih dari 10 orang, Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad pernikahan harus membasuh tangan dengan sabun dan *handsenitizer*. Petugas wali nikah dan calon laki-laki harus menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan *ijab qabul*.<sup>63</sup> Apabila Uji Swab Antigen sebagai syarat administrasi akad nikah ini ditinjau dari masalah mursalah termasuk dalam kemaslahatan *Hajiyah*. Pelaksanaan peraturan tersebut demi usaha pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19. Hukumnya dibolehkan atau mubah. Adapun bagan kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:

---

<sup>62</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 52.

<sup>63</sup> Harris Y. P. Sibuea. “Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Jawa-Bali”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. XIII, No.13 (2020). 47.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

